

Pasal 11

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2016

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1218

(BN)

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013
TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 57/M-IND/PER/7/2016,
tanggal 11 Juli 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/2/2016;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Per-

aturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/2/2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga

Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1164) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/2/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 292);

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/2/2016 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Penunjukan:

- a. LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/1/2015 yang

diubah menjadi LSPro yang telah terakreditasi dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/2/2016 diubah dengan menambah 1 (satu) LSPro yang telah terakreditasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- b. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 yang diubah menjadi Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/2/2016 diubah dengan menambah 2 (dua) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 2 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Ban;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Ban dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan

3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan

b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:

1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Ban yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Ban yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.

(3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:

a. laporan penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal SPPT-SNI Ban diterbitkan; dan

b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Ban dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

(4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:

a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Ban yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan

b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Ban yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

kut:

Pasal 5

(1) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka melakukan pembinaan terhadap industri Ban yang tidak memenuhi ketentuan SNI Ban secara wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI Ban secara wajib.

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan

b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATUAHUANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1 114

4. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi sebagai beri-

LAMPIRAN

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro 1 s.d 9	Tetap	Tetap
10	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya 60244 Telp. (031) 8410054	Ban Mobil Penumpang Ban Truk dan Bus Ban Truk Ringan Ban Sepeda Motor Ban Dalam Kendaraan	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Laboratorium Penguji 1 s.d 9	Tetap	Tetap
10	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021)8710478	Ban Mobil Penumpang Ban Truk dan Bus Ban Truk Ringan Ban Sepeda Motor Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012
11	Laboratorium Penguji PT. Industri Karet Deli Jl. K.L. Yos Sudarso KM 8,3 Medan 20241 Telp. (061) 6612611 Fax. (061) 6613309	Ban Mobil Penumpang Ban Truk dan Bus Ban Truk Ringan Ban Sepeda Motor Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 0098:2012 SNI 0099:2012 SNI 0100:2012 SNI 0101:2012 SNI 6700:2012

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

(BN)